



P U T U S A N

Nomor 712/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wirza Riski Mulya als Reza bin Azwir**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 14 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Nelayan Gg. AMD Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai
Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Dwi Hendro Saputro, S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada Posbakumadin Kota Dumai, beralamat di Posyankum Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 712/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 712/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 03 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 03 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIRZA RISKI MULYA Als REZA Bin AZWIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **WIRZA RISKI MULYA Als REZA Bin AZWIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIRZA RISKI MULYA Als REZA Bin AZWIR** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan denda sebesar **1 milyar 415 juta Subsidair 3 (tiga) bulan** pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan beberapa plastik klip bening pembungkus ukuran kecil.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 712/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **WIRZA RISKI MULYA Als REZA Bin AZWIR** pada hari Selasa tanggal 12 April sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I'**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa menerima 1 paket Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama UPIK KANIT pada hari Selasa tanggal 12 April sekira Pukul 08.00 Wib di Jl. Kampung dalam kel. Kampung dalam kec. Senapelan kota pekanbaru yang mana Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada UPIK KANIT yang setiap ada pembeli yang ingin membeli Narkotika tersebut maka Terdakwa akan menanyakan mau beli paket berapa dan saat itu juga Terdakwa akan menimbang dan membungkus Narkotika yang dipesan oleh pembeli tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00



wib datanglah saksi CANDRA, saksi RIYA ADYNATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di sebuah warung menunggu pembeli selanjutnya saksi CANDRA, saksi RIYA ADYNATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :206/BB/IV/10242/2022, tanggal 14 April 2022 , Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:
 - a. 1 paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram;Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
 - Barang bukti 1 bungkus plastik klip pembungkus shabu dengan berat bersih 0,32 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 desember 2021 dengan nomor LAB : 2275 / NNF / 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang/ dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **WIRZA RISKI MULYA Als REZA Bin AZWIR** pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa menerima 1 paket Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama UPIK KANIT pada hari Selasa tanggal 12 April sekira Pukul 08.00 Wib di Jl. Kampong dalam kel. Kampong dalam kec. Senapelan kota pekanbaru yang mana Narkotika tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada UPIK KANIT yang setiap ada pembeli yang ingin membeli Narkotika tersebut maka Terdakwa akan menanyakan mau beli paket berapa dan saat itu juga Terdakwa akan menimbang dan membungkus Narkotika yang dipesan oleh pembeli tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datanglah saksi CANDRA, saksi RIYA ADYNATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk di sebuah warung menunggu pembeli selanjutnya saksi CANDRA, saksi RIYA ADYNATA dan saksi AMANDUS BANGUN yang merupakan anggota polsek senapelan mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu – sabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp.70.000,- yang mana uang tersebut merupakan



uang hasil penjualan sabu milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya surat izin Terdakwa dari Pemerintah atau Instansi yang berwenang dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :206/BB/IV/10242/2022, tanggal 14 April 2022 , Dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:

a. 1 paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram;

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
- Barang bukti 1 bungkus plastik klip pembungkus shabu dengan berat bersih 0,32 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

➤ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 desember 2021 dengan nomor LAB : 2275 / NNF / 2021, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (Satu) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang/ dokter untuk pengobatan atau rehabilitasi dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi **Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Amandus Bangun yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi bersama rekan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya yang merupakan anggota Polsek Senapelan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Amandus Bangun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Candra yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Senapelan Pekanbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, saksi bersama rekan telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya yang merupakan anggota Polsek Senapelan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi terkait tindak pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan;



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, petugas Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama Sdri. Upik Kanit pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada Sdri. Upik Kanit yang setiap ada pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan menanyakan mau beli paket berapa dan saat itu juga Terdakwa akan menimbang dan membungkus Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib datanglah petugas Polisi melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk disebuah warung menunggu pembeli, selanjutnya petugas Polisi mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusannya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.



- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan beberapa plastik klip bening pembungkus ukuran kecil.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.
- Uang tunai sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor :206/BB/IV/10242/2022, tanggal 14 April 2022, dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:
 - a. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.
- Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
 - Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip pembungkus shabu dengan berat bersih 0,32 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Desember 2021 dengan nomor LAB : 2275/NNF/2021, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Senapelan terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
3. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa



yang bernama Sdri. Upik Kanit pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada Sdri. Upik Kanit yang setiap ada pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan menanyakan mau beli paket berapa dan saat itu juga Terdakwa akan menimbang dan membungkus Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib datanglah petugas Polisi melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk disebuah warung menunggu pembeli, selanjutnya petugas Polisi mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/BB/IV/10242/2022, tanggal 14 April 2022, dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:
 - a. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
 - Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip pembungkus shabu dengan berat bersih 0,32 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Desember 2021 dengan nomor LAB : 2275/NNF/2021, menyimpulkan bahwa barang bukti



tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 22 Juli 2022, dengan Nomor PDM-209/PEKAN/07/2022, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Wirza Riski Mulya als Reza bin Azwir**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau



- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Senapelan terkait tindak pidana Narkotika. Penangkapan tersebut berawal dari saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama Sdri. Upik Kanit pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada Sdri. Upik Kanit yang setiap ada pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan menanyakan mau beli paket berapa dan saat itu juga Terdakwa akan menimbang dan membungkus Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib datanglah petugas Polisi melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk disebuah warung menunggu pembeli, selanjutnya petugas Polisi mendekati dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Narkotika jenis shabu tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat



(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 22 Juli 2022, dengan Nomor PDM-209/PEKAN/07/2022, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Wirza Riski Mulya als Reza bin Azwir**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Senapelan terkait tindak pidana Narkotika. Dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas Polisi telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saat Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari rekan Terdakwa yang bernama Sdri. Upik Kanit pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib di Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec.



Senapelan Kota Pekanbaru, dimana Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa setorkan kepada Sdri. Upik Kanit yang setiap ada pembeli yang ingin membeli Narkotika jenis shabu tersebut maka Terdakwa akan menanyakan mau beli paket berapa dan saat itu juga Terdakwa akan menimbang dan membungkus Narkotika jenis shabu yang dipesan oleh pembeli tersebut, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib datanglah petugas Polisi melihat Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk disebuah warung menunggu pembeli, selanjutnya petugas Polisi mendekati dan melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang saat itu Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Senapelan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 206/BB/IV/10242/2022, tanggal 14 April 2022, dari Perum pegadaian dengan hasil penimbangan:

a. 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji laboratories Polda Riau.
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip pembungkus shabu dengan berat bersih 0,32 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 31 Desember 2021 dengan nomor LAB : 2275/NNF/2021, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin Jenis Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Dengan demikian unsur "*memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan beberapa plastik klip bening pembungkus ukuran kecil.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kegiatan atau penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wirza Riski Mulya als Reza bin Azwir** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Wirza Riski Mulya als Reza bin Azwir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,58 gram, berat pembungkusnya 0,32 gram, dan berat bersihnya 0,26 gram.
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan beberapa plastik klip bening pembungkus ukuran kecil.
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Iwan Irawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan SH., M.H dan Daniel Ronald, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.